



## **P U T U S A N**

**Nomor : 363/Pid.B/2014/PN.Kpj.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: SUPRIYADI als AWET bin KAMARI ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur / tanggal lahir	: 40 tahun / 07 Mei 1974 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lingkungan, Rt.08 Rw.14, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SLTP tidak tamat ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan Penyidik, tanggal 3 April 2014, No. Sp.Han/05/2014 Polsek, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 April 2014, No. 102/0.5.43/Epp.1/4/2014, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2014, No. Print-168/0.5.4.3/Ep.2/05/2014, sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 5 Juni 2014 No. 363/Pid.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 04 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri, tanggal 1 Juli 2014 No. 363/Pid.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 05 Juli 2014 s/d tanggal 02 September 2014;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 363/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 05 Juni 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 05 Juni 2014 nomor : B-1113 / 0.5.43 / Epp.2/05 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 363/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 05 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI als AWET bin KAMARI pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah saudara Abdul Manaf Jalan Nakula Timur Lingkungan Polaman Rt.08 Rw.13 Kel./Kec. Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Manaf, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saudara Sumaji (kakak terdakwa) yang membeli tanah dengan perantara terdakwa dengan harga Rp. 65.000.000,- enam puluh lima juta rupiah) dan masih dibayar sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masih kurang sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah didatangi oleh saksi Abdul Manaf mengatakan “duwik e mene wet njukuk en dek botoan” lalu terdakwa menjawab “yo lek”, setelah itu saksi Abdul Manaf pulang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa pergi ketempat kerjanya saksi Abdul Manaf dan saudara Sumaji ditempat pembuatan batu bata (botoan), terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Manaf dan saudara Sumaji, akan tetapi terdakwa tidak ditemui dan tidak diomongin apa-apa, saksi Abdul Manaf dan saudara Sumaji langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan terdakwa ditempat pembuatan batu bata tersebut, terdakwa merasa emosi karena tidak di orangkan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saudara Sumaji untuk menjelaskan persoalan tersebut, sampai didepan rumah saudara Sumaji terdakwa mau menjelaskan dan meminta uang kekurangan pembelian tanah tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dikasih uangnya malah dimarahi oleh saudara Sumaji dengan mengatakan “lek kepengen duwek ambek mangan yo nyambut gawe o” kemudian terdakwa pulang sambil emosi lalu mengambil senjata tajam jenis pisau belati setelah itu menuju kerumah saksi Abdul Manaf ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 maret 2014 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Abdul manaf dengan emosi karena seperti dipermainkan oleh saksi Abdul Manaf dan saudara Sumaji, setelah sampai dirumah saksi Abdul Manaf terdakwa bertemu dengan saksi Hasworo (menantu saksi Abdul Manaf), lalu terdakwa menanyakan keberadaan saksi Abdul Manaf dan dijawab oleh saksi hasworo, kalau saksi Abdul Manaf berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah, terdakwa melihat saksi Abdul Manaf sedang memasak didapur, lalu terdakwa langsung mendekati dan membacok saksi Abdul Manaf dari belakang sebanyak satu kali menggunakan pisau belati mengenai lengan atas sebelah kiri sambil berkata “iki a wonge” ini a orang e) selanjutnya terdakwa membacok lagi lalu ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Abdul Manaf yang menyebabkan luka bacok pada pergelangan tangan kiri saksi Abdul Manaf selanjutnya terdakwa melarikan diri dan membuang pisau belati di selokan dekat rumah saksi Abdul Manaf ;
- Bahwa akibat pemukulan dengan sebilah pisau belati yang dilakukan terdakwa sebanyak dua kali maka saksi Abdul Manaf, maka saksi Abdul manaf mengalami luka pada lengan krir bagian atas dan pergelangan tangan kiri atas sebagaimana Visum Et Repertum Korban Hidup tanggal 29 maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titis Ari Respatilatsih, dokter pemerintah pada Puskesmas Dampit, telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Abdul Manaf, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban seorang pria berumur lebih kurang lima puluh tahun tinggi badan lebih kurang seratus enam puluh enam sentimeter berat badan lebih kurang tujuh puluh empat kilogram.
- Anggota gerak sebelah atas : luka benda tajam pada lengan kiri atas panjang lima belas sentimeter lebar setengah sentimeter dalam dua sentimeter dan lengan kiri bawah panjang empat sentimeter lebar setengah sentimeter dalam dua sentimeter.

## Kesimpulan :

- Luka dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa;
- Tidak ditemukan tanda atau gejala yang dapat membahayakan jiwa korban;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatut dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. saksi ABDUL MANAF :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 jam 13.30 wib dirumah saksi di Jl. Nakula Timur Lingkungan Polaman, Rt.08 Rw.13, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara terdakwa datang kerumah saksi yang pada saat itu saksi sedang menggoreng telur, terdakwa langsung masuk kedapur sambil berkata "ikia wonge" (inikah orangnya) kemudian saksi menoleh sambil menjawab "lapo wet" (ada apa wet) selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam kearah saksi, melihat saksi diserang lalu saksi tangkis menggunakan tangan kiri hingga mengalami luka bacok di pergelangan tangan saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang digunakan oleh terdakwa adalah sebilah pisau belati ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi melaporkan ke RT dan RW kemudian melaporkan ke Polsek Dampit;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak bisa melakukan pekerjaan selama satu minggu;
- Bahwa saksi dengan terdakwa hanya kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya perawatan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

## 1. saksi AHMAD SUBHAN :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penganiayaan terhadap pak Abdul Manaf ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 19.30 wib di dirumah pak Abdul Manaf Jl. Nakula Timur Lingkungan Polaman, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa sebilah pisau belati;
- Bahwa dalam kejadian tersebut pak Abdul Manaf mengalami luka bacok di bagian pergelangan tangan kiri dan lengan atas kiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah yang jaraknya 50 meter dari kejadian, saksi mendengar ada teriakan minta tolong kemudian saksi mendatangi kejadian tersebut ternyata korban sudah bersimbah darah luka bacokan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan saksi tidak mengetahui persis hanya mendengar teriakan minta tolong karena saksi sebagai ketua RW sekaligus tetangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat akhirnya mendatangi tempat kejadian akan tetapi terdakwa sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa setelah saksi mendatangi kejadian tersebut pak Abdul Manaf (korban) menceritakan kepada saksi bahwa telah dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau hingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri mengalami luka bacok;
- Bahwa setelah korban menceritakan atas penganiayaan tersebut kemudian melaporkannya ke Polsek Dampit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 1. saksi SITI AMINAH:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 jam 13.30 wib di rumah saksi Jl. Nakula Timur Lingkungan Polaman, Rt.08 Rw.13, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah ayah saksi (Abdul Manaf);
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ayah saksi dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi lalu bertanya "dimana bapakmu" lalu dijawab oleh suami saksi "ada didalam" yang pada saat itu bapak saksi sedang menggoreng telur, terdakwa langsung masuk ke dapur sambil berkata "ikia wonge" (inikah orangnya) kemudian bapak saksi menoleh sambil menjawab "lapo wet" (ada apa wet) selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam ke arah bapak saksi, melihat bapak saksi diserang lalu di tangkis menggunakan tangan kiri hingga mengalami luka bacok di pergelangan tangan kiri;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh terdakwa adalah sebilah pisau belati;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati sebanyak dua kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi langsung melaporkan ke RT dan RW kemudian melaporkan ke Polsek Dampit;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ayah saksi tidak bisa melakukan pekerjaan selama satu minggu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya perawatan terhadap ayah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ( Abdul Manaf );
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 19.30 wib di rumah korban Jl. Nakula Timur Lingkungan Polaman, Rt.06 Rw.13 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten malang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau belati;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mendatangi rumah korban selanjutnya terdakwa langsung menuju dapur yang pada saat itu korban sedang memasak begitu didapur terdakwa langsung membacok korban dengan menggunakan pisau belati yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan sambil terdakwa berkata "inikah orangnya" selanjutnya terdakwa membacok lagi;
- Bahwa terdakwa membacok korban sebanyak dua kali mengenai di lengan kiri bagian atas dan pergelangan tangan kiri;
- Bahwa akibat bacokan terdakwa korban mengalami luka bacok di lengan kiri atas dan pergelangan tangan kiri;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban kemudian terdakwa melarikan diri dan pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena salah paham saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya perawatan atau pengobatan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan kemudian menyerahkan tuntutannya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI als AWET bin KAMARI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI als AWET bin KAMARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak yang ada bercak darahnya dan 1 (satu) kaos dalam warna putih yang ada bercak darahnya dikembalikan kepada saksi Abdul Manaf;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa benar saksi korban Abdul Manaf didatangi terdakwa kemudian menusuknya dengan sebilah pisau belati sebanyak 2 (dua) kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi korban Abdul Manaf Jl. Nakula Timur Lingkungan Polaman Kel./Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Manaf ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban Abdul Manaf mengalami luka bacok pada lengan kiri bagian atas dan pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu terdakwa melanggar Pertama pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. “Unsur Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja, setiap orangselaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SUPRIYADI als AWET bin KAMARI, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## 2. “Unsur Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak member ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan (Mishandeling)” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 19.30 wib saat saudara Abdul Manaf berada dirumah Jalan Nakula Timur Lingkungan Polaman Rt.08 Rw.13 Kel./Kec. Dampit Kabupaten Malang, saat saudara Abdul Manaf sedang menggoreng telur di dapur didatangi oleh terdakwa dan langsung membacok saudara Abdul Manaf dari belakang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati mengenai lengan atas sebelah kiri sebanyak satu kali sambil terdakwa bicara "ikia wonge" (ini a orang e) selanjutnya saudara Abdul Manaf kaget dan menoleh sambil berkata "lapo wet" (ada apa wet) lalu saksi Abdul Manaf melihat terdakwa mengayunkan pisau kearah saksi Abdul Manaf, mengetahui hal tersebut saksi Abdul manaf menangkis dengan tangan kiri yang mengakibatkan tangan kiri saksi Abdul Manaf mengalami luka bacok, bahwa akibat pembacokan tersebut saksi abdul manaf mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Korban Hidup tanggal 29 maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titis Ari Respatilatsih, dokter pemerintah pada Puskesmas Dampit Kabupaten Malang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### **Yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi korban;

### **Yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa merasa bersalah;
3. Terdakwa dengan saksi korban Abdul Manaf sudah saling memaafkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
5. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak yang ada bercak darahnya dan 1 (satu) kaos dalam warna putih yang ada bercak darahnya, Karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Abdul Manaf;

Mengingat akan pasal : 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI als AWET bin KAMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak yang ada bercak darahnya, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih yang ada bercak darahnya, Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL MANAF ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **SENIN**, tanggal : **21 Juli 2014** oleh kami **RIYONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, S.H.,M.Hum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dibantu **SUKIRMAN,S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SAUMI RIANI DAULAY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kepanjen dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA,

**RIYONO, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,  <b><u>ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.</u></b>		HAKIM ANGGOTA,  <b><u>RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum.</u></b>
PANITERA PENGGANTI,  <b><u>SUKIRMAN, S.H., M.Hum.</u></b>		